

Draf Konsultasi

Ringkasan Studi Analitis untuk Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan: Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan, dan Pengungkapan Informasi

Desember 2021

I. PENDAHULUAN

A. Alasan dilakukan Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan, 2009 (*Safeguard Policy Statement*, SPS).¹ Proses pembaruan dilakukan oleh Manajemen ADB setelah menerima hasil Evaluasi SPS di tingkat korporasi yang dilaksanakan oleh Departemen Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Department*, IED) ADB, yang diselesaikan pada Mei 2020 (dalam Laporan IED)². Pembaruan ini akan menggunakan hasil temuan dan rekomendasi dari Laporan IED tersebut, yang telah disetujui oleh Manajemen ADB. Pembaruan ini akan berusaha untuk memperbarui kebijakan SPS, mengingat bahwa konteks pembangunan yang telah banyak berubah dan berkembangnya anggota negara berkembang (*Developing Member Countries*, DMC) selain berubahnya kebutuhan serta kapasitas klien; lebih lanjut, proses pembaruan ini merupakan peluang untuk melakukan harmonisasi yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip kebijakan dan standar lembaga keuangan multilateral lainnya (*Multilateral Financial Institutions*, MFI). Pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman modalitas dan operasi pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta persyaratan untuk konteks yang berbeda yakni suatu kondisi yang disebut sebagai situasi yang rapuh dan terkena dampak konflik (*Fragile and Conflict-Affected Situations* FCAS), atau di negara-negara berkembang kepulauan kecil (*Small Island Developing States*, SIDS) dan pada situasi bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan akan berusaha untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penerapan upaya perlindungan, dengan cara yang akan meningkatkan hasil dari upaya perlindungan yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak.
2. Revisi kebijakan upaya perlindungan ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Dewan ADB pada Maret 2023, dan kemudian akan mengikuti proses peninjauan lebih lanjut, dan proses penyusunan kebijakan baru serta konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna. Dalam proses ini, ADB melakukan serangkaian studi analitis singkat³. Studi ini akan membandingkan SPS ADB yang ada saat ini terhadap kebijakan lembaga keuangan multilateral (*Multilateral Financial Institutions*, MFI) yang dipilih dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman implementasi mereka⁴. Studi ini akan menjadi bahan informasi untuk pengembangan kebijakan upaya perlindungan baru dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Ringkasan awal akan diungkapkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan pandangan awal para pemangku kepentingan. Studi analitis itu sendiri kemudian akan diperbarui dan diungkapkan sepenuhnya. Keterlibatan dan konsultasi

¹ ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. <https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement>

² Departemen Evaluasi Independen. 2020. *Dokumen Evaluasi: Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009*. Manila. <https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement>

³ Studi analitis yang direncanakan adalah: 1. Rancang Bangun Kebijakan Secara keseluruhan; 2. Masyarakat Adat; 3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran; 4. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; 5. Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Masyarakat; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela; 7. Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan; 8. Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 9. Sistem UPaya Perlindungan Negara; 10. Warisan Budaya; 11. Upaya Perlindungan dalam Modalitas Pembiayaan yang Berbeda; 12. Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Risiko; 13. Perubahan Iklim; 14. Upaya Perlindungan dalam Situasi Rapuh dan terdampak Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil (FCAS / *Small Island Developing States*, SIDS). Studi tambahan juga dapat dilaksanakan jika diperlukan.

⁴ Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020 dan tidak akan menduplikasi hasil kerja IED mengenai efektivitas keseluruhan SPS.

pemangku kepentingan akan terdiri dari tiga tahap utama: (i) informasi awal dan pendekatan terhadap pendekatan keseluruhan proses pembaruan kebijakan dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) saran tentang studi analitis; dan (iii) konsultasi tentang draf kebijakan. Akan ada banyak kesempatan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi regional; Sesi pendalaman dengan anggota negara-negara berkembang ADB (DMC) dan organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*, CSO); kelompok fokus pada topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek ADB⁵. Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Penanganan Keluhan, Pengungkapan Informasi.

B. Temuan IED tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penanganan Keluhan dan Pengungkapan Informasi

3. Laporan IED mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan upaya perlindungan dari anggota negara berkembang dan kebijakan SPS yang terkait Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi (*Stakeholder Engagement and Information Disclosure*, SEID). Studi ini menemukan kelemahan dalam kebijakan keterlibatan pemangku kepentingan, konsultasi yang bermakna, dokumentasi, pengungkapan yang tepat waktu, dan fungsi di tingkat proyek untuk kebijakan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanisms*, GRM). Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa panduan SPS masih terbatas dalam menjelaskan cara membentuk GRM yang efektif dan belum menggunakan teknologi yang memadai. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa pada proyek non-pemerintah (*non-sovereign*, NSO), operasi kinerjanya sudah lebih baik dalam melakukan pemantauan proyek; tetapi dalam hal dokumentasi proyek, tingkat pengungkapannya lebih rendah, yang kemungkinan dibatasi karena prinsip kerahasiaan klien.
4. Studi ini merekomendasikan penerapan standar kebijakan yang khusus terpisah untuk bidang keterlibatan pemangku kepentingan, dengan ketentuan yang disusun selaras dengan kerangka kerja upaya perlindungan MFI yang baru-baru ini diperbarui. Standar dalam SPS harus memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait keterlibatan pemangku kepentingan, konsultasi yang bermakna, GRM dan pengungkapan informasi. Lebih lanjut disebutkan bahwa SPS yang direvisi harus mempertimbangkan terdapat ketentuan tentang persyaratan pengungkapan yang lebih pendek, terutama untuk NSO. Perlu ada pengarahan yang lebih baik dan pelatihan sistematis bagi staf, pihak peminjam dan klien yang lebih diutamakan.

II. TUJUAN AND LINGKUP STUDI

5. **Tujuan.** Tidak seperti kebijakan terbaru dari MFI lainnya, ADB tidak memiliki standar kebijakan yang berdiri sendiri mengenai SEID. Persyaratan saat ini untuk SEID tersebar di berbagai bagian SPS. Analisis telah dilakukan untuk membandingkan ketentuan dan prosedur kebijakan SPS ADB saat ini tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan GRM dengan kebijakan MFI lainnya. Tujuan dari studi analitis ini adalah untuk memahami di mana ada kesamaan dan perbedaan, terutama membandingkannya dengan standar kebijakan SEID yang berdiri sendiri, dan membandingkan tema utama di mana ADB selaras dengan kebijakan MFI lainnya

⁵ Silakan lihat situs web ADB dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk perincian lebih lanjut. <https://www.adb.org/who-we-are/safequards/safeguard-policy-review>

dan di bagian mana yang perlu melangkah lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan upaya perlindungan pada berbagai modalitas pembiayaan yang telah berkembang.

6. **Metodologi.** Analisis ini menggunakan Laporan IED dan Respons Manajemen ADB sebagai titik awal dan melakukan tinjauan dokumentasi SEID di dalam SPS dan kebijakan serta prosedur ADB terkait lainnya dengan membandingkan kebijakan MFI lain yang dipilih. Tinjauan literatur juga dilakukan dengan mengkaji: (i) laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas (*Accountability Management*, AM) ADB dan meninjau sejumlah kecil kasus AM yang dipilih, (ii) temuan dari rancangan studi ADB GRM; dan (iii) umpan balik pemangku kepentingan yang terdokumentasi hingga saat ini sebagai bagian dari proses pembaruan kebijakan upaya perlindungan. Temuan dari hasil penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu SEID utama dan untuk mengembangkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut selama berlangsungnya proses konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

III. GAMBARAN UMUM DARI PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN SPS YANG ADA SAAT INI DAN PERSYARATAN UTAMA 'SEID'

A. Prinsip Utama Kebijakan dan Persyaratan

7. SPS berlaku untuk semua pembiayaan dan proyek-proyek yang dikelola ADB, termasuk pembiayaan proyek pemerintah dan non-pemerintah, dan proyek-proyek yang dibiayai bersama. SPS menerapkan prinsip-prinsip SEID di seluruh tahap konsultasi dan partisipasi, uji tuntas, pemantauan dan pelaporan, penggunaan mekanisme penanganan keluhan lokal, dan akses ke Mekanisme Akuntabilitas ADB. Selain itu, SPS menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang terkait dengan upaya perlindungan harus konsisten dengan Kebijakan Komunikasi Publik ADB (2005).⁶
8. Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3 (*Safeguard Requirement*, SR1-3) yang terkait bidang lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak secara sukarela dan upaya perlindungan Masyarakat Adat mengharuskan peminjam untuk menangani berbagai masalah, keluhan, dan keberatan dari para pemangku kepentingan. Persyaratan ini menyebutkan bahwa GRM harus menangani masalah secara transparan, yang sesuai secara budaya setempat, responsif gender, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh orang-orang yang terkena dampak tanpa biaya dan tanpa ada tindakan pembalasan. SR 1-3 juga memberikan perincian tentang persyaratan untuk pengungkapan di situs web ADB untuk dokumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Persyaratan ini mengharuskan pengungkapan informasi tentang proyek kepada orang-orang yang terkena dampak dengan cara dan bentuk yang dapat dimengerti oleh mereka, dan dengan konsultasi pemangku kepentingan yang berkelanjutan selama pelaksanaan proyek.

⁶ Kebijakan Komunikasi Publik, 2005, digantikan oleh kebijakan *ADB Access to Information Policy*, September 2018. [Akses ke kebijakan informasi | Bank Pembangunan Asia \(adb.org\)](https://www.adb.org/publications/adb-access-to-information-policy)

B. Tanggung jawab ADB dan Klien

9. Peminjam/klien diminta untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan pada kesempatan paling awal dalam siklus proyek dan mengkaji komentar dan masalah yang disampaikan oleh orang-orang yang terkena dampak dan bagaimana mengatasi masalah tersebut yang disampaikan dalam laporan /rencana uji tuntas bidang lingkungan hidup dan sosial. Peminjam bertanggung jawab untuk membangun GRM yang berfungsi dengan baik, dan menghasilkan uji tuntas lingkungan hidup dan sosial serta laporan pemantauan yang disampaikan kepada ADB untuk diungkapkan di situs web ADB, dan mengungkapkan informasi proyek yang relevan kepada orang-orang yang terkena dampak selama persiapan dan implementasi proyek.
10. ADB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Peminjam dalam mempraktikkan proses konsultasi yang bermakna dan memastikan bahwa klien mematuhi SPS selama persiapan dan implementasi proyek. Hal ini mengharuskan peminjam / klien untuk terlibat dengan masyarakat, kelompok, atau orang-orang yang terkena dampak dari proyek yang diusulkan, dan dengan masyarakat sipil melalui pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi masyarakat berdasarkan informasi yang disampaikan dengan cara yang sepadan dengan risiko dan dampak pada masyarakat yang terkena dampak. Untuk proyek yang memiliki dampak buruk yang signifikan, tim proyek ADB berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi untuk memahami permasalahan yang dihadapi orang-orang yang terkena dampak dan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dalam desain proyek dan dalam rencana upaya perlindungan.
11. Dalam kasus, di mana sebuah proyek memicu perlunya dukungan masyarakat luas (*Broad Community Support*, BCS) untuk perlindungan Masyarakat Adat (*Indigenous People*, IP), ADB melalui upaya investigasi sendiri, akan memastikan bahwa masyarakat setempat memberikan dukungan luas untuk proyek tersebut yang ditunjukkan oleh dukungan komunitas masyarakat adat. ADB tidak akan membiayai proyek jika BCS tersebut tidak ada. ADB memiliki peran pengawasan yang penting dan berkelanjutan dalam meninjau kinerja proyek terhadap komitmen klien sebagaimana disepakati dalam dokumen-dokumen perjanjian dan rencana upaya perlindungan, rencana tindakan korektif selama seluruh siklus proyek.

IV. RINGKASAN STUDI PERBANDINGAN UNTUK 'SEID'

A. Perbedaan Utama dan Konvergensi

12. **Lingkup dan Penerapan.** Semua MFI termasuk ADB membuat ketentuan untuk konsultasi yang bermakna dan negosiasi atas dasar itikad baik, dokumentasi, pengungkapan, penanganan keluhan dan pemantauan dan evaluasi. ADB tidak memiliki standar SEID yang berdiri sendiri, tetapi tujuan dan sasaran kebijakan SEID, dan ruang lingkup penerapannya serta persyaratan umum SEID terdapat di dalam SPS, namun tersebar di berbagai dokumen, dan tidak selalu dinyatakan secara tegas. MFI lainnya, kecuali International Finance Corporation (IFC)⁷ dan Inter-American Development Bank (IDB) Invest, memiliki standar Keterlibatan Pemangku Kepentingan

⁷ IFC mencakup perencanaan pemangku kepentingan di Prinsip Kebijakan PS1, GRM pada Prinsip Kebijakan PS1, PS2, PS4, PS5 dan keterbukaan informasi di PS1, PS4, PS5 dan PS7.

yang terpisah, di mana tujuan dan ruang lingkup penerapannya dijelaskan dalam pernyataan visi dan dengan ketentuan terperinci dalam standar tertentu.

13. Hubungan secara lintas bidang antara SEID dan bidang kebijakan lainnya tidak tercakup dalam SPS. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam perencanaan dan implementasi perlindungan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan. MFI lainnya menyebutkan referensi ke standar kebijakan lain dan dengan demikian standar SEID harus dibaca bersamaan, sehingga mempertimbangkan hal-hal secara lintas sektor.
14. **Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Planning, SEP*)**. Tidak ada persyaratan khusus untuk persiapan SEP di dalam kebijakan SPS. MFI lainnya, seperti Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), IFC dan Bank Dunia (WB) menetapkan persyaratan untuk persiapan SEP. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam rencana lain, seperti dalam dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pemukiman Kembali, Rencana Masyarakat Adat dan Rencana Komunikasi dan Partisipasi. Misalnya, Bank Dunia (WB) mensyaratkan penerapan Standar Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi (*Stakeholder Engagement and Information Disclosure Standard (ESS10)*) dalam penyusunan SEP yang "sebanding dengan sifat dan skala proyek dan sesuai potensi risiko dan dampaknya." WB dan IFC memiliki *template* bersama untuk menyusun suatu SEP serta Catatan Panduan (*Guidance Notes, GN*) dalam melaksanakan SE serta terdapat panduan untuk mengungkapkan informasi. Meskipun tidak disyaratkan dalam SPS, tetapi untuk proyek sektor swasta ADB dapat menyiapkan SEP jika mereka dibiayai bersama dengan MFI lain, atau jika melalui intermediasi keuangan (*Financial Intermediaries, FI*) yang menetapkan persyaratan SEP.
15. **Pengungkapan Informasi**. Semua kebijakan upaya perlindungan MFI mensyaratkan peminjam untuk mengungkapkan informasi proyek yang relevan dalam bahasa lokal dan dengan cara yang dapat diakses serta sesuai budaya setempat. IDB, IFC dan WB lebih lanjut memerinci jenis informasi yang perlu diungkap. Namun, selain ADB, tidak ada kebijakan MFI yang secara eksplisit mensyaratkan pengungkapan penuh dokumen pemukiman kembali di situs web mereka. EBRD, IDB, IFC, dan WB, juga memiliki Kebijakan Akses Informasi (*Access Information Policy, AIP*) terpisah yang secara lebih detail menjelaskan mengenai waktu dan persyaratan pengungkapan informasi. Untuk ADB, persyaratan pengungkapan informasi termasuk dalam persyaratan upaya perlindungan untuk lingkungan hidup, pemukiman kembali tak secara sukarela dan Masyarakat Adat (SR1-3). SR1 memiliki persyaratan untuk rancangan laporan kajian dampak lingkungan hidup bagi proyek kategori A lingkungan hidup yang harus diungkapkan di situs web ADB setidaknya 120 hari sebelum ada pertimbangan dari Dewan ADB. Untuk IFC, masa pengungkapan adalah 60 hari sebelum dipertimbangkan oleh Dewan Direksi IFC untuk investasi kategori A⁸. MFI lainnya mencantumkan kebijakan pengungkapan informasinya di dalam standar SEID mereka, kecuali IFC.⁹
16. **Pembentukan GRM**. Semua MFI termasuk ADB mensyaratkan dibentuknya GRM yang dapat diakses, bersifat responsif gender dan memiliki proses penyelesaian masalah yang transparan terhadap keluhan masyarakat yang terkena dampak. WB menekankan penggunaan mekanisme pengaduan formal dan informal yang sesuai, sementara semua MFI menetapkan prinsip GRM yang harus dibentuk sejak awal, memiliki

⁸ AIP IFC mulai berlaku pada 1 Januari 2012,

⁹ PS1 IFC menetapkan perlunya pengungkapan kepada masyarakat yang terkena dampak, sementara PS4, 5 dan 7 mencerminkan spesifik untuk standar tersebut. AIP 2012 masuk ke rincian lebih lanjut, termasuk di mana pengecualian berlaku.

aksesibilitas yang mudah, tidak memihak dan akurat. Persyaratan untuk menyusun komposisi anggota dalam tim mekanisme penangan keluhan umumnya masih dinilai kurang memadai. Di dalam kebijakan WB, ADB dan IFC dicantumkan bahwa mekanisme pengaduan masalah tidak akan menghalangi proses solusi ke tingkat pengadilan. Pembentukan GRM termasuk dalam standar SEID dari MFI lainnya, bersama dengan Catatan Panduan (*Guidance Notes*) sebagai lampiran maupun sebagai dokumen yang terpisah. ADB mensyaratkan GRM untuk dibentuk tetapi tidak memberikan panduan yang memadai tentang pola pembentukan dan fungsi secara efektif GRM. Prinsip praktik yang baik untuk GRM disediakan dalam Buku Sumber Praktik Baik ADB.

17. **Operasi Non-Pemerintah.** SPS berlaku untuk semua pinjaman proyek pihak pemerintah dan pembiayaan proyek non-pemerintah; Namun, panduan yang ada, masih terbatas tentang bagaimana SEID berlaku untuk proyek non-pemerintah dalam hal jenis dan jangka waktu pembiayaan ADB yang berbeda dibandingkan dengan operasi proyek pemerintah. Panduan yang ada juga terbatas pada bagaimana SEID berlaku untuk proyek-proyek yang diproses sebagai pembiayaan korporasi, terutama yang melibatkan penerbitan obligasi atau investasi dalam penawaran umum perdana. Persyaratan SPS untuk partisipasi ADB dalam kegiatan konsultasi dan pengungkapan pada suatu proyek menimbulkan kesulitan jika kegiatan ini sebagai bagian dari proses AMDAL yang telah selesai dilaksanakan, atau di mana konstruksi telah dimulai sebelum keterlibatan ADB. EBRD memiliki persyaratan kinerja mandiri (PR9) untuk Intermediasi Pembiayaan (*Financial Intermediaries*, FI), sementara IFC menetapkan bahwa semua investasi langsung, termasuk FI, harus menerapkan Standar Kinerjanya, dan memiliki Catatan Interpretasi terpisah sebagai penjelasan tambahan. IDB Invest menguraikan komitmen dalam Kebijakan Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sosial (*Environmental & Social Sustainable Policy*, ESSP) untuk investasi langsung dan FI, yang mensyaratkan analisis risiko awal dan uji tuntas untuk potensi dampak Lingkungan Hidup dan Sosial, kemampuan klien, dan persyaratan dalam negeri.
18. **Monitoring.** SPS mengharuskan staf ADB untuk memantau penerapan kebijakan dan kemajuan proyeknya di bawah persyaratan SR1-3, dan untuk menilai kapasitas implementasi peminjam/klien, termasuk kapasitas pemantauan. Namun, panduan operasional SPS kurang memadai tentang persyaratan pemantauan upaya perlindungan khusus untuk SEID. Kebijakan dan standar MFI yang diperbarui untuk SEID mengharuskan klien memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau proyek mereka dengan benar. EBRD, IDB dan WB mencakup persyaratan SEID lebih lanjut, seperti penunjukan personel pemantauan khusus atau meminta bantuan eksternal untuk mendukung kegiatan pemantauan rutin, sementara IFC menetapkan persyaratannya dalam setiap standar kinerja (1-7). Pemantauan kemajuan GRM diberikan perhatian khusus dalam ESS10 WB. EBRD, IDB Invest, IFC dan WB semuanya mencakup daftar periksa, *template*, dan catatan panduan yang memberi arahan bagi peminjam / klien bagaimana mengintegrasikan hasil SEID ke dalam laporan pemantauan dan dengan demikian memberikan bukti kepatuhan menjalankan upaya perlindungan yang memenuhi syarat.
19. **Pedoman untuk SEID.** Persyaratan SPS SEID tercantum dan persyaratan tambahan terdapat dalam Manual Operasional ADB. Panduan praktik baik tambahan disediakan dalam *Source Books ADB for Safeguards*. Namun, karena informasinya tersebar dalam manual tersebut maka tidak mudah menemukan referensi secara cepat dan jelas. MFI lainnya memiliki catatan panduan dan *template* yang lebih jelas. Banyak MFI, termasuk ADB telah mendukung Publikasi Bersama Kelompok Lembaga Keuangan Multilateral tentang Standar Lingkungan Hidup dan Sosial dan Standar Keterlibatan Pemangku

Kepentingan yang Bermakna, yang memberikan panduan praktik yang baik lebih lanjut.¹⁰

B. Isu Utama untuk dipertimbangkan lebih lanjut selama Konsultasi

20. Rekomendasi IED dan analisis perbandingan ini telah mengidentifikasi terdapat peluang spesifik bagi ADB baik dalam memperbarui SPS-nya yang memberikan arahan SEID yang lebih jelas maupun dengan menyusun buku panduan yang perlu diperjelas tentang komponen SEID. Masalah utama yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut meliputi:
- **Standar kebijakan SEID yang berdiri sendiri** untuk menyelaraskan dengan kerangka kerja upaya perlindungan MFI lainnya, dan mempertimbangkan bidang-bidang yang tumpang tindih dengan bidang lintas sektoral dan tematik lain; memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang keterlibatan pemangku kepentingan, dokumentasi, pengungkapan dan persyaratan GRM untuk operasi pemerintah dan non-pemerintah.
 - Penyusunan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) yang sebanding dengan sifat dan skala proyek dan potensi risiko dan dampaknya. SEP mencakup: (i) pernyataan tujuan dan ruang lingkup; (ii) identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, minat, dan analisis risiko; (iii) pengungkapan informasi dan metode komunikasi; (iv) konsultasi yang bermakna dan berkelanjutan; (v) pembentukan dan implementasi GRM proyek; (vi) sistem pemantauan dan manajemen basis data; (vii) peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang berbeda, anggaran dan persyaratan sumber daya untuk staf, pelatihan, dan pelaksanaan proyek.
 - **Persyaratan pengungkapan informasi** harus dipertimbangkan untuk diselaraskan dengan MFI lain dalam operasi pemerintah dan non-pemerintah, antara lain isu-isu bagaimana memperkuat pengungkapan informasi kepada orang-orang yang terkena dampak proyek, serta mempertimbangkan ketersediaan metode komunikasi dan penjangkauan yang lebih baik.
 - **Mekanisme Penanganan Keluhan yang termasuk dalam standar kebijakan SEID** dan ditetapkan secara proporsional sesuai potensi risiko dan dampak proyek; disesuaikan dengan budaya setempat untuk berbagai kelompok orang yang terkena dampak (misalnya pekerja proyek, Masyarakat Adat, serta dalam kasus eksploitasi dan pelecehan seksual); dan jika memungkinkan, memanfaatkan metode penyelesaian sengketa secara tradisional yang dapat diterima masyarakat.
 - **Pemantauan.** Pertimbangkan untuk memperjelas persyaratan dalam melakukan tinjauan terhadap kinerja klien dalam menerapkan SEP (termasuk GRM), dan dalam membuat penyesuaian dan pembaruan yang sesuai; memperkuat pengawasan dan sumber daya perlindungan ADB untuk memantau implementasi upaya perlindungan.
 - **Materi panduan:** Perlu menyediakan panduan, perangkat, *template*, dan catatan praktik yang diperbarui yang lebih baik khusus untuk tema SEID dengan

¹⁰ Kvam, R. 2019. *Meaningful Stakeholder Engagement: A Joint Publication of the Multilateral Financial Institutions Group on Environmental and Social Standards*. Inter-American Development Bank

memperjelas persyaratan pada sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam kegiatan pembiayaan ADB.

V. LANGKAH SELANJUTNYA

21. Ringkasan tentang kebijakan keterlibatan pemangku kepentingan ini disiapkan sebagai bahan latar belakang untuk konsultasi pemangku kepentingan yang sedang berlangsung, dan menyajikan informasi tentang ketentuan SEID dalam kebijakan ADB yang dibandingkan dengan ketentuan MFI lainnya. Ringkasan ini juga merangkum isu-isu kunci untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam proses peninjauan dan pembaruan SPS. Pemangku kepentingan eksternal didorong untuk menggunakan informasi ini selain dari pengamatan dan masalah pemangku kepentingan sendiri, untuk membuat rekomendasi yang bermakna dalam memperbarui ketentuan kebijakan upaya perlindungan SEID. Studi analitis ini akan dilengkapi berdasarkan umpan balik pemangku kepentingan dan akan diungkapkan di situs web ADB untuk konsultasi, peninjauan, dan komentar publik lebih lanjut.